



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM (TUNAI)
PT METRODATA ELECTRONICS Tbk
("Perseroan")**

Dengan mengacu pada keterbukaan informasi yang telah disampaikan melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 11 Mei 2015 dan menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 8 Juni 2015 terkait dengan pembagian Dividen Saham, dapat disampaikan bahwa Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim (Tunai) untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 11.230.000.000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebesar Rp 5,- (lima rupiah) untuk tiap lembar sahamnya.

Adapun Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemegang Saham Perseroan yang muncul dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim (Tunai). Jika ada kelebihan dari Dividen Interim (Tunai) dari yang dibayarkan oleh Perseroan untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk Tunai kepada Pemegang Saham yang berhak.

Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Direksi Perseroan terkait dengan pembagian Dividen Interim (Tunai) ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Bapepam X.K.1 sehubungan dengan Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim (Tunai) untuk tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman tentang pembagian Dividen Interim (Tunai) di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas, situs Perseroan dan situs Bursa Efek Indonesia (BEI).	24 Juni 2015
2	Batas akhir periode cum : - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai	29 Juni 2015 2 Juli 2015
3	Mulai periode ex : - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai	30 Juni 2015 3 Juli 2015
4	Tanggal daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Interim (Tunai).	2 Juli 2015
5	Pembagian Dividen Interim (Tunai) kepada Pemegang Saham yang berhak.	22 Juli 2015

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM (TUNAI) :

1. Dividen Interim (Tunai) akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 2 Juli 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 2 Juli 2015 pukul 16.15 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI pembagian Dividen Interim (Tunai) akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juli 2015. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian Dividen Interim (Tunai) akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham. Untuk itu Para Pemegang Saham harus memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2015 pukul 16.15 WIB.
3. Atas pembayaran Dividen Interim (Tunai) kepada Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE (beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220) paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tunai) yaitu pada tanggal 2 Juli 2015. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (“PPH”) lebih tinggi 100% dari tarif normal sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang berlaku kepada KSEI dan BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 paling lambat pada tanggal 9 Juli 2015 . Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Interim (Tunai) yang dibagikan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 21 September 2015.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 24 Juni 2015
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi